



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UNTUK DINAS

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 629/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : Tendie Purba Susanto Putra Anak Dari (alm)
Jap Bambang Inti Dharma;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Ottawa JL. Merpati B 17,
RT.003/005 Telukan, Grogol, Sukoharjo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Terdakwa dibantarkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Pengalihan status penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Jamal, S.H., M.H., dkk, para Advokad yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "LBH Kobra (Komando Bersama Rakyat) yang beralamat di Sidomulyo RT.002 RW.003, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/SKK.Pid/KOBRA/VII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 Juli 2024 dibawah Register Nomor 292/S.K/2024/PN.Skh;

Terdakwa II:

Nama : **Budhi Saputra Anak Dari Sutopo Haryudi;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Adi Sumarmo No. 83 (Toko Sumber laris)
Kp. Praon Rt. 01 Rw. 08 Kel. Nusukan Kec.
Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Sutopo, S.H., dkk, Para Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum "Sutopo, SH.&Rekan" yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi No.28 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Mei 2024 dibawah Register Nomor 174/S.K/2024/PN.Skh;

Terdakwa III:

Nama : **Nanang Ariyanto Bin Sumardi;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cinderejo Lor Rt 04 Rw 05 Kel. Gilingan,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III ditangkap tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa III pada pemeriksaan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dkk, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta (Mawar Saron Surakarta Legal Ais Institution) yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.5 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:13/SK/LBH.MS.SOC/V/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Mei 2024 dibawah Register Nomor: 202/SK/2024/PN.Skh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA secara bersama-sama dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI dan terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI pada waktu-waktu antara tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kantor di kantor perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE yang beralamat di Desa Pondok, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 568/45/2014 tanggal 9 Juni 2014, terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA bekerja pada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan posisi terakhir sejak bulan Juli 2017 sebagai Wakil Kepala Gudang dengan tugas tanggung jawab Melakukan penataan barang; mengawasi aktifitas gudang, menyiapkan barang sesuai permintaan Marketing dan pengelolaan stok gudang.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/SK/DSSA-1/23 tanggal 20 Maret 2023, terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI diangkat sebagai Factory Manager PT.DMDT V dengan tugas tanggung jawab mengelola perusahaan dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan target pimpinan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : /DMDT-V/PKWT/2022 tanggal 28 Maret 2022, terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI bekerja pada PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan posisi sebagai Karyawan administrasi Gudang Greige Gudang PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan tugas tugas tanggung jawab membuat SuratJalan, Menerima kembali kain return, Packing barang kedalam truk dan mencatat sisa Delivery Order (DO).

Bahwa PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL merupakan perusahaan tekstil yang bergerak dibidang pertenunan (weaving kain greige).

Bahwa para terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan tugas tanggung jawab sebagaimana tersebut.

Bahwa pada tanggal awal Februari 2023 terjadi pembicaraan antara terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI ketika mengetahui adanya kain Aval (kain sisa produksi) yang tertimbun pada Gudang Kain Greige. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjual kain Aval milik PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL tersebut.



Terdakwa II selaku Factory Manager lalu memerintahkan terdakwa I untuk mencari pembeli.

Setelah terdakwa I bertemu dengan saksi JUMALI alias JALI bin (alm) TIO DIHARJO selaku pedagang kain, kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi Jumali alias Jali bin (alm) Tio Diharjo sanggup membeli kain Aval milik PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL tersebut dengan harga 4.500/ kilo gram.

Bahwa prosedur penjualan kain Aval yaitu awalnya dari sales marketing mengeluarkan order barang, yang ditujukan ke karyawan bagian admin gudang. Lalu bagian admin gudang menyediakan armada di perusahaan untuk mengangkut kain tersebut. Pada saat barang/ kain disiapkan keluar dari gudang, bagian admin gudang juga membuat/ menyiapkan dokumen packing list, surat jalan, bukti pengeluaran barang dan faktur. Lalu ke empat dokumen tersebut di tandatangani oleh bagian accounting, asisten factory manager dan terakhir oleh factory manager. Selanjutnya armada angkutan keluar menyerahkan bukti pengeluaran barang ke bagian security, setelah itu barang baru boleh keluar dari perusahaan untuk dikirim ke pembeli.

Setelah mendapatkan calon pembeli, pada tanggal 27 Pebruari 2023, terdakwa II BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI memerintahkan terdakwa III NANANG ARIYANTO bin SUMARDI sebagai admin gudang untuk membuat Surat Jalan tanpa mengikuti prosedur penjualan di perusahaan, karena tidak ada Sales Order dari marketing, serta tidak membuat bukti (arsip) pengeluaran barang.

Pengeluaran Surat Jalan tersebut diketahui dan ditandatangani karyawan sesuai tanggung jawabnya, yaitu saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi.

Bahwa seharusnya bukan saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi yang bertandatangan dalam Surat Jalan, karena terdakwa II memaksa dengan alasan mengingat waktu dan kelancaran pekerjaan, sehingga saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi menyetujuinya.

Bahwa sebenarnya surat jalan yang dibuat oleh terdakwa III tersebut merupakan surat jalan dari PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE format lama yang saat ini sudah tidak di pakai karena sekarang sudah menggunakan sistem SAP yang tercetak secara elektronik dengan data tersimpan dalam arsip di komputer.

Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa III mengeluarkan kain Aval dari dalam gudang tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan saksi AGUS SULIJANTO anak dari (alm) LOE TIKBHO SELAKU Kepala Gudang.

Selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi JUMALI Als. JALI untuk menyediakan armada angkutan berupa Truk untuk mengambil kain aval yang telah dikeluarkan dari dalam gudang. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa III untuk menyiapkan surat jalan untuk ditandatangani pembeli. Setelah kain Aval tersebut dinaikan ke bak Truk, lalu saksi JUMALI Als. JALI menyerahkan uang pembayaran harga kain kepada terdakwa I yang disaksikan terdakwa II dan terdakwa III. Lalu Terdakwa III memberikan surat jalan kepada saksi JUMADI Bin WIRYO SAMIN sebagai Kepala Security, bersama dengan itu pembeli saksi JUMALI Als. JALI bersama dengan Truk tersebut melewati ke Pos Security untuk dibawa keluar perusahaan.

Bahwa Terdakwa II kemudian menyuruh terdakwa III untuk meminta Buku Keluar Barang kepada saksi JUMADI bin WIRYO SAMIN selaku Kepala Security. Terdakwa III atas suruhan terdakwa II lalu merobek tulisan pengeluaran barang berupa kain Aval yang dicatat oleh saksi JUMALI Als. JALI tersebut untuk menghilangkan data atau catatan barang yang keluar perusahaan pada saat itu.

Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 para terdakwa telah menjual kain Aval sebanyak 12 kali, yaitu :

- tanggal 27 Februari 2023 dengan berat 3.527,89 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.875.505.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Maret 2023 dengan berat 3.573,2 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.16.079.400.
- tanggal 02 Maret 2023 dengan berat 3.473,35 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.630.075.
- tanggal 06 Maret 2023 dengan berat 3.510,36 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.796.620.
- tanggal 06 Maret 2023 dengan berat 3.504,77 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.771.465.
- tanggal 07 Maret 2023 dengan berat 3.229,7 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.14.533.650.
- tanggal 07 Maret 2023 dengan berat 3.457,22 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.557.490.
- tanggal 08 Maret 2023 dengan berat 3.361,08 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.124.860.
- tanggal 08 Maret 2023 dengan berat 3.496,51 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.734.295.
- tanggal 09 Maret 2023 dengan berat 3.518,75 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.834.375.
- tanggal 23 Maret 2023 dengan berat 3.509,11 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.790.995.
- tanggal 23 Maret 2023 dengan berat 3.033 Kg dengan harga per Kg yaitu Rp.4.500 dan total harga Rp.13.648.500.

dengan total uang Rp.185.377.480,- dikurangi denda klaim karena terdapat kain rusak(bolong) sebesar Rp.528.750, sehingga total uang penjualan yang diterima terdakwa I sebesar Rp.184.848.480,-

Bahwa para terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kain aval sebesar Rp.184.848.480,- tersebut ke perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, namun digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Nopember 2023, saksi RISKHA FEBRIANI UTOMO binti BUDI UTOMO selaku Accounting Perusahaan PT. DELTA MARLIN DUNIA TEXTILE mencari data stok kain greige di PT. DELTA MARLIN DUNIA TEXTILE 5 yang dititipkan di PT.DUNIA TEXTILE unit.2, karena tidak ada yang bisa memberikan data stok kain, maka saksi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riskha Febriani Utomo binti Budi Utomo meminta dokumen pengeluaran barang pada PT. DUNIA TEXTILE unit.2, seperti Surat Jalan, namun dokumen yang dicari tidak ada. Saksi Riskha Febriani Utomo binti Budi Utomo menerima informasi dari saksi Agus Sulijanto selaku Kepala Gudang dan saksi JUMADI selaku Kepala Security bahwa terdapat beberapa kali pengeluaran barang yang tidak disertai dokumen apapun yang dilakukan oleh terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA secara bersama-sama dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI dan terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI.

Bahwa berdasarkan audit internal perusahaan, para terdakwa telah mengeluarkan barang dari perusahaan tanpa melalui prosedur yang berlaku, tanpa disertai dokumen pengeluaran barang yang benar, sedangkan hasil penjualan barang berupa kain Aval tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE sehingga perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.576.729.160,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA secara bersama-sama dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI dan terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI pada waktu-waktu antara tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kantor di kantor perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE yang beralamat di Desa Pondok, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 568/45/2014 tanggal 9 Juni 2014, terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA bekerja pada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan posisi terakhir sejak bulan Juli 2017 sebagai Wakil Kepala Gudang dengan tugas tanggung jawab Melakukan penataan barang; mengawasi aktifitas gudang, menyiapkan barang sesuai permintaan Marketing dan pengelolaan stok gudang.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/SK/DSSA-1/23 tanggal 20 Maret 2023, terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI diangkat sebagai Factory Manager PT.DMDT V dengan tugas tanggung jawab mengelola perusahaan dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan target pimpinan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : /DMDT-V/PKWT/2022 tanggal 28 Maret 2022, terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI bekerja pada PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan posisi sebagai Karyawan administrasi Gudang Greige Gudang PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan tugas tugas tanggung jawab membuat SuratJalan, Menerima kembali kain return, Packing barang kedalam truk dan mencatat sisa Delivery Order (DO).

Bahwa PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL merupakan perusahaan tekstil yang bergerak dibidang pertenunan (weaving kain greige).

Bahwa para terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dengan tugas tanggung jawab sebagaimana tersebut.

Bahwa pada tanggal awal Februari 2023 terjadi pembicaraan antara terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI ketika mengetahui adanya kain Aval (kain sisa produksi) yang tertimbun pada Gudang Kain Greige. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjual kain Aval milik PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL tersebut.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II selaku Factory Manager lalu memerintahkan terdakwa I untuk mencari pembeli.

Setelah terdakwa I bertemu dengan saksi JUMALI alias JALI bin (alm) TIO DIHARJO selaku pedagang kain, kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi Jumali alias Jali bin (alm) Tio Diharjo sanggup membeli kain Aval milik PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL tersebut dengan harga 4.500/ kilo gram.

Bahwa prosedur penjualan kain Aval yaitu awalnya dari sales marketing mengeluarkan order barang, yang ditujukan ke karyawan bagian admin gudang. Lalu bagian admin gudang menyediakan armada di perusahaan untuk mengangkut kain tersebut. Pada saat barang/ kain disiapkan keluar dari gudang, bagian admin gudang juga membuat/ menyiapkan dokumen packing list, surat jalan, bukti pengeluaran barang dan faktur. Lalu ke empat dokumen tersebut di tandatangani oleh bagian accounting, asisten factory manager dan terakhir oleh factory manager. Selanjutnya armada angkutan keluar menyerahkan bukti pengeluaran barang ke bagian security, setelah itu barang baru boleh keluar dari perusahaan untuk dikirim ke pembeli.

Setelah mendapatkan calon pembeli, pada tanggal 27 Pebruari 2023, terdakwa II BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI memerintahkan terdakwa III NANANG ARIYANTO bin SUMARDI sebagai admin gudang untuk membuat Surat Jalan tanpa mengikuti prosedur penjualan di perusahaan, karena tidak ada Sales Order dari marketing, serta tidak membuat bukti (arsip) pengeluaran barang.

Pengeluaran Surat Jalan tersebut diketahui dan ditandatangani karyawan sesuai tanggung jawabnya, yaitu saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi.

Bahwa seharusnya bukan saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi yang bertandatangan dalam Surat Jalan, karena terdakwa II memaksa dengan alasan mengingat waktu dan kelancaran pekerjaan, sehingga saksi CATUR PRABOWO, ST bin (alm) RAMELAN selaku Kepala Produksi dan saksi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI JOKO YUNianto bin (alm) SUYAMTO selaku Perencana Produksi menyetujuinya.

Bahwa sebenarnya surat jalan yang dibuat oleh terdakwa III tersebut merupakan surat jalan dari PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE format lama yang saat ini sudah tidak di pakai karena sekarang sudah menggunakan sistem SAP yang tercetak secara elektronik dengan data tersimpan dalam arsip di komputer.

Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa III mengeluarkan kain Aval dari dalam gudang tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan saksi AGUS SULIJANTO anak dari (alm) LOE TIKBHO SELAKU Kepala Gudang.

Selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi JUMALI Als. JALI untuk menyediakan armada angkutan berupa Truk untuk mengambil kain aval yang telah dikeluarkan dari dalam gudang. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa III untuk menyiapkan surat jalan untuk ditandatangani pembeli. Setelah kain Aval tersebut dinaikan ke bak Truk, lalu saksi JUMALI Als. JALI menyerahkan uang pembayaran harga kain kepada terdakwa I yang disaksikan terdakwa II dan terdakwa III. Lalu Terdakwa III memberikan surat jalan kepada saksi JUMADI Bin WIRYO SAMIN sebagai Kepala Security, bersama dengan itu pembeli saksi JUMALI Als. JALI bersama dengan Truk tersebut melewati ke Pos Security untuk dibawa keluar perusahaan.

Bahwa Terdakwa II kemudian menyuruh terdakwa III untuk meminta Buku Keluar Barang kepada saksi JUMADI bin WIRYO SAMIN selaku Kepala Security. Terdakwa III atas suruhan terdakwa II lalu merobek tulisan pengeluaran barang berupa kain Aval yang dicatat oleh saksi JUMALI Als. JALI tersebut untuk menghilangkan data atau catatan barang yang keluar perusahaan pada saat itu.

Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 para terdakwa telah menjual kain Aval sebanyak 12 kali, yaitu :

- tanggal 27 Februari 2023 dengan berat 3.527,89 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.875.505.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Maret 2023 dengan berat 3.573,2 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.16.079.400.
- tanggal 02 Maret 2023 dengan berat 3.473,35 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.630.075.
- tanggal 06 Maret 2023 dengan berat 3.510,36 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.796.620.
- tanggal 06 Maret 2023 dengan berat 3.504,77 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.771.465.
- tanggal 07 Maret 2023 dengan berat 3.229,7 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.14.533.650.
- tanggal 07 Maret 2023 dengan berat 3.457,22 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.557.490.
- tanggal 08 Maret 2023 dengan berat 3.361,08 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.124.860.
- tanggal 08 Maret 2023 dengan berat 3.496,51 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.734.295.
- tanggal 09 Maret 2023 dengan berat 3.518,75 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.834.375.
- tanggal 23 Maret 2023 dengan berat 3.509,11 Kg dengan harga per Kg Rp.4.500 dan total harga Rp.15.790.995.
- tanggal 23 Maret 2023 dengan berat 3.033 Kg dengan harga per Kg yaitu Rp.4.500 dan total harga Rp.13.648.500.

dengan total uang Rp.185.377.480,- dikurangi denda klaim karena terdapat kain rusak(bolong) sebesar Rp.528.750, sehingga total uang penjualan yang diterima terdakwa I sebesar Rp.184.848.480,-

Bahwa para terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kain aval sebesar Rp.184.848.480,- tersebut ke perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, namun digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Nopember 2023, saksi RISKHA FEBRIANI UTOMO binti BUDI UTOMO selaku Accounting Perusahaan PT. DELTA MARLIN DUNIA TEXTILE mencari data stok kain greige di PT. DELTA MARLIN DUNIA TEXTILE 5 yang dititipkan di PT.DUNIA TEXTILE unit.2, karena tidak ada yang bisa memberikan data stok kain, maka saksi

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Riskha Febriani Utomo binti Budi Utomo meminta dokumen pengeluaran barang pada PT. DUNIA TEXTILE unit.2, seperti Surat Jalan, namun dokumen yang dicari tidak ada. Saksi Riskha Febriani Utomo binti Budi Utomo menerima informasi dari saksi Agus Sulijanto selaku Kepala Gudang dan saksi JUMADI selaku Kepala Security bahwa terdapat beberapa kali pengeluaran barang yang tidak disertai dokumen apapun yang dilakukan oleh terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA secara bersama-sama dengan terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI dan terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI.

Bahwa berdasarkan audit internal perusahaan, para terdakwa telah mengeluarkan barang dari perusahaan tanpa melalui prosedur yang berlaku, tanpa disertai dokumen pengeluaran barang yang benar, sedangkan hasil penjualan barang berupa kain Aval tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE sehingga perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.576.729.160,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 629/PID/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/PID/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg.Perkara : PDM - 27/SUKOH/Eoh.2/04/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA, terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI dan terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,



melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
 - Terdakwa I. TENDIE PURBA SUSANTO PUTRA anak dari (alm) JAP BAMBANG INTI DHARMA pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - Terdakwa II. BUDHI SAPUTRA anak dari SUTOPO HARYUDI pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - Terdakwa III. NANANG ARIYANTO bin SUMARDI pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar Surat Jalan.
 - 1 (satu) buah Buku keluar barang.
 - 1 (satu) buah Buku rekapan.
 - 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja.
 - 1 (satu) lembar audit internal.
 - Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE V melalui saksi SAMUEL FEBRIANTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra Anak Dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma, Terdakwa II Budhi Saputra Anak Dari Sutopo Haryudi dan Terdakwa III Nanang Ariyanto Bin Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra Anak Dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa II Budhi Saputra Anak Dari Sutopo Haryudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III Nanang Ariyanto Bin Sumardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar Surat Jalan;
- 1 (satu) buah Buku keluar barang;
- 1 (satu) buah Buku rekapan;
- 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja;
- 1 (satu) lembar audit internal;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Delta Merlin Dunia Textile 5 melalui saksi Samuel Febrianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.B/ 2024/PN Skh Jo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.B/ 2024/PN Skh Jo 51/Pid.B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 29 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 24 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca, Tambahan Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 2 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan tanggal 25 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa II;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman yang sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa I.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Juli 2024, No. 51/Pid.B/2024/PN Skh. Yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa I dari semua dakwaan karena adanya perintah dari Terdakwa II selaku atasan dari Terdakwa I dalam pekerjaan atau meringankan hukuman Terdakwa I;
 2. Menyatakan Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra Anak Dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma dilakukan jenis penahanan rumah/kota;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan niat Pembanding semula Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie dalam pembuktiannya dipersidangan mengabaikan permintaan Pembanding/Terdakwa II agar menghadirkan saksi Jau Tau Kwan sebagai saksi dari PT.Delta Merlin Dunia Textile.
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan seberapa besar peran masing-masing Terdakwa sehingga berakibat pada penjatuhan hukuman pidana yang tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa II.
- Melepaskan Pembanding dari segala Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan hukum yang sering-ringannya.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan niat Pembanding semula Terdakwa II.
- Bahwa Judex Factie dalam pembuktiannya dipersidangan mengabaikan permintaan Pembanding/Terdakwa II agar menghadirkan saksi Jau Tau Kwan sebagai saksi dari PT.Delta Merlin Dunia Textile.
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan seberapa besar peran masing-masing Terdakwa sehingga berakibat pada penjatuhan hukuman pidana yang tidak adil.
- Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding hanya menandatangani 4 (empat) surat jalan dari 12 (dua belas) surat jalan dan Pembanding tidak menggunakan uang hasil penjualan aval.
- Judex Factie tidak tepat jika mempertimbangkan foto hasil tangkap layar whats app Penasihat Hukum Terdakwa III yang ditampilkan dalam lampiran/bukti dalam pembelaannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa II.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Pembanding dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya memberikan putusan hukum yang sering-ringannya.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta perbuatan dan fakta Yuridis dalam putusan judex factie telah mengambil alih Tuntutan dari Penuntut Umum.
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan para Terdakwa dalam persidangan;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Kontra Memori Banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II, tambahan Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Kontra Memori Banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan saja dan telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024 dapat dipertahankan dengan mengubah sekedar mengenai tahanan terhadap Terdakwa I yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Tahanan Rumah dan Terdakwa II dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara serta tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka para Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan sesuai dengan penahanannya dan karena tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan di tetapkan jumlahnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai tahanan terhadap Terdakwa I sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra anak dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma, Terdakwa II Budhi Saputra anak dari Sutopo Haryudi dan Terdakwa III Nanang Ariyanto Bin Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra anak dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa II Budhi Saputra anak dari Sutopo Haryudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa I Tendie Purba Susanto Putra anak dari (alm) Jap Bambang Inti Dharma, tetap dalam penahanan rumah;
 4. Menetapkan Terdakwa II Budhi Saputra anak dari Sutopo Haryudi, tetap dalam penahanan rumah tahanan negara;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar Surat Jalan;
 - 1 (satu) buah Buku keluar barang;
 - 1 (satu) buah Buku rekapan;
 - 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja;
 - 1 (satu) lembar audit internal;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada PT. Delta Merlin Dunia Textile 5 melalui saksi Samuel Febrianto;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh **Bambang Haruji, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Hari Murti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Kristiawan Sapto Budi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Bambang Utomo, S.H.

t.t.d.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

t.t.d.

Hari Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 629/PID/2024/PT SMG